



Perbedaan Pasar Uang Syariah di Indonesia dengan Kuwait

Adik Tya Hasibuan^{1*}, Divya Reyvani², Ika Damai Sari³, Intan Juwita Damanik⁴,
Nurul Syafriani⁵, Putri Yuanita⁶, Maryam Batubara⁷

¹⁻⁷)Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Sutomo Medan

Korespondensi penulis: adiktyahasibuan@gmail.com

Abstract. *This study examines the fundamental differences between the Islamic money markets in Indonesia and Kuwait in terms of system structure, financial instruments, regulation, and the role of monetary authorities. Indonesia applies a dual banking system where Islamic and conventional systems operate side by side, while Kuwait adopts an integrated system where Islamic instruments are embedded in national monetary policy. Indonesia's instruments are more diverse (e.g., PUAS, SBIS, Sukuk BI), yet face challenges in liquidity and market penetration. In contrast, Kuwait utilizes instruments such as interbank tawarruq and ijarah-based short-term securities, supported by a more mature Islamic financial infrastructure. This study highlights the importance of regulatory support, financial education, and infrastructure enhancement to strengthen the role of Islamic money markets in national financial stability.*

Keywords: *Islamic money market, dual banking system, tawarruq, PUAS, Kuwait, Indonesia*

Abstrak. Penelitian ini membahas perbedaan mendasar antara pasar uang syariah di Indonesia dan Kuwait dari segi struktur sistem, instrumen keuangan, regulasi, serta peran otoritas moneter. Indonesia mengadopsi sistem dual banking di mana sistem syariah dan konvensional berjalan paralel, sedangkan Kuwait menganut sistem moneter terintegrasi yang menjadikan instrumen syariah bagian dari kebijakan nasional. Instrumen pasar uang syariah di Indonesia lebih beragam, seperti PUAS, SBIS, dan Sukuk BI, namun belum optimal dalam hal likuiditas dan penetrasi pasar. Sementara itu, Kuwait lebih fokus pada instrumen seperti tawarruq interbank dan ijarah-based instruments, dengan dukungan infrastruktur syariah yang lebih matang. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan regulasi, edukasi keuangan, dan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi pasar uang syariah terhadap stabilitas keuangan nasional.

Kata kunci: pasar uang syariah, dual banking system, tawarruq, PUAS, Kuwait, Indonesia

LATAR BELAKANG

Pasar uang syariah memiliki peranan vital dalam menopang stabilitas dan efisiensi sistem keuangan Islam. Sebagai mekanisme perdagangan dana jangka pendek berbasis prinsip-prinsip syariah, pasar uang ini berfungsi sebagai fondasi moneter bagi lembaga keuangan syariah, khususnya dalam mengatasi masalah likuiditas dan risiko kredit. Dalam konteks ekonomi Islam, pasar uang bukan hanya menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka

pendek, tetapi juga sarana untuk menjaga kelancaran arus kas dan mendukung aktivitas ekonomi riil, seperti perdagangan ekspor-impor dan pembiayaan modal kerja.

Keberadaan pasar uang syariah sangat penting untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Berbeda dengan pasar uang konvensional yang umumnya berbasis bunga, pasar uang syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, qardh, wadiah, dan sharf yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Pasar ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana surplus secara efisien tanpa melanggar prinsip agama, sekaligus memberikan alternatif yang sah bagi umat Islam dalam berinvestasi dan bertransaksi secara halal. (SURAT EDARAN OKJK 2013)

Lebih jauh, pasar uang syariah juga memberikan kontribusi dalam pembentukan portofolio keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum lengkapnya regulasi syariah yang mengatur secara rinci mekanisme dan instrumen pasar uang, serta masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap pasar uang Islam. Oleh karena itu, pengembangan pasar uang syariah harus dibarengi dengan edukasi, penyusunan regulasi yang komprehensif, dan dukungan dari otoritas keuangan agar dapat berperan optimal dalam sistem keuangan nasional maupun global.

Perkembangan pasar uang syariah di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menunjukkan tren yang positif dan signifikan dalam dua dekade terakhir. Negara-negara seperti Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia telah menjadi contoh penting dalam membangun infrastruktur dan sistem keuangan Islam, termasuk pasar uang berbasis syariah. Di Iran, transformasi sistem keuangan pascarevolusi Islam mendorong penguatan pasar uang syariah melalui kebijakan nasional yang menjadikan sistem bunga digantikan oleh biaya jasa dan bagi hasil. Negara ini menjadi pionir dalam menerapkan sistem perbankan Islam secara menyeluruh, termasuk instrumen pasar uangnya. (Tuhfa 2017)

Malaysia, sebagai negara pelopor di Asia Tenggara, mulai membangun pasar uang syariah melalui kerangka hukum yang kuat sejak awal 1980-an, di antaranya melalui Islamic Banking Act 1983 dan penerbitan sukuk pemerintah. Komitmen pemerintah dan kolaborasi dengan dewan syariah yang profesional menjadi kunci keberhasilan Malaysia dalam menumbuhkan pasar uang syariah yang aktif dan terintegrasi. Di Arab Saudi, dukungan pemerintah melalui Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) serta keterlibatan bank-bank besar seperti Al-Rajhi dan Alinma Bank turut mempercepat dinamika pasar uang Islam di kawasan Teluk. Arab Saudi juga berperan dalam penguatan kerjasama regional melalui Gulf Cooperation Council (GCC), yang turut memengaruhi regulasi lintas negara dalam mendukung stabilitas dan integrasi pasar keuangan syariah.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mengalami perkembangan pasar uang syariah yang pesat meskipun masih dalam tahap penguatan struktur dan instrumen. Dimulai dari berdirinya Bank Muamalat pada 1991 dan diperkuat oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, Indonesia kini telah memiliki pasar uang antar bank syariah (PUAS), sukuk Bank Indonesia, serta berbagai kebijakan moneter syariah. Meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi literasi masyarakat dan infrastruktur teknologi, upaya pemerintah dan OJK terus diarahkan untuk memperkuat posisi pasar uang syariah dalam sistem keuangan nasional.

Secara umum, negara-negara mayoritas Muslim yang serius membangun sistem pasar uang syariah menunjukkan bahwa dukungan regulasi, inovasi produk, dan peran aktif otoritas moneter merupakan faktor utama keberhasilan. Perbedaan pendekatan baik berbasis negara seperti Iran, maupun berbasis pasar seperti Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan pasar uang syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan karakteristik sistem hukum masing-masing negara.

Indonesia dan Kuwait dapat dianggap sebagai dua representasi penting dari penerapan sistem ekonomi Islam yang mencerminkan karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Indonesia menerapkan sistem ekonomi dualistik, yaitu mengintegrasikan sistem keuangan syariah ke dalam kerangka ekonomi nasional yang didominasi oleh sistem konvensional. Dalam konteks ini, ekonomi Islam di Indonesia berkembang melalui pendekatan bottom-up, yaitu didorong oleh kesadaran masyarakat, lembaga swadaya, dan inisiatif pasar. Hal ini terlihat dari munculnya bank syariah, pasar uang syariah seperti PUAS, serta berbagai instrumen sukuk, yang tumbuh bersamaan dengan lembaga konvensional dan diatur oleh otoritas ganda (Bank Indonesia dan OJK). Karakter ekonomi Islam di Indonesia lebih inklusif, berbasis masyarakat, dan menekankan harmoni antara nilai-nilai syariah dan sistem ekonomi terbuka. (Utami et al. 2022)

Sementara itu, Kuwait merepresentasikan pendekatan top-down yang lebih terintegrasi dalam kerangka sistem keuangan Islam. Sebagai bagian dari kawasan Teluk dan anggota Gulf Cooperation Council (GCC), Kuwait memiliki struktur ekonomi yang secara historis dan politis lebih kuat dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Lembaga-lembaga keuangan syariah di Kuwait, seperti Kuwait Finance House, telah menjadi pemain utama dalam pasar uang syariah global dengan instrumen yang lebih canggih dan dukungan penuh dari regulasi negara. Sistem ekonomi Islam di Kuwait cenderung bersifat institusional dan formal, dengan pengaruh besar dari pemerintah dalam pengawasan syariah dan penegakan prinsip keuangan Islam.

Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama mengusung nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan riba, cara implementasi dan

integrasinya dengan sistem ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik, budaya, dan struktur kelembagaan di masing-masing negara. Indonesia menekankan pada inklusivitas dan adaptasi bertahap, sedangkan Kuwait menampilkan model konsolidatif dan terpusat, yang mencerminkan keragaman dalam implementasi ekonomi Islam di dunia Muslim kontemporer.

Rumusan Masalah : Apa saja perbedaan struktur, instrumen, dan regulasi pasar uang syariah di Indonesia dan Kuwait?

Tujuan Penelitian : Mengidentifikasi perbedaan fundamental pasar uang syariah antara Indonesia dan Kuwait. Menganalisis dampak dari sistem dan kebijakan masing-masing negara. (Batubara et al. 2022)

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah adalah suatu mekanisme keuangan yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek, dengan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai syariat Islam. Dalam pasar ini, instrumen keuangan yang diperjualbelikan umumnya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun, dan transaksi dilakukan tanpa melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maupun maysir (spekulasi). Berbeda dari pasar uang konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil, pasar uang syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh, dan sharf sebagai landasan hukum dalam operasional keuangannya. (Tahunan 2011)

Pasar uang syariah berperan penting dalam menyediakan fasilitas likuiditas bagi lembaga keuangan syariah, membantu stabilitas sistem perbankan Islam, dan menjadi sarana alternatif untuk pembiayaan jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, pasar ini juga memungkinkan pengelolaan dana yang efisien serta mendukung pembiayaan proyek-proyek produktif dengan nilai kebermanfaatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam modern, pasar uang syariah merupakan elemen penting untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan seimbang antara kepentingan individu dan kolektif, serta menjaga integritas sistem keuangan dari praktik yang merugikan secara moral maupun hukum agama. (Anisa Mawaddah Nasution and Batubara 2023)

Instrumen Pasar Uang Syariah

Instrumen pasar uang syariah adalah perangkat keuangan jangka pendek yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam untuk mengelola likuiditas dan kebutuhan pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam pasar uang syariah di Indonesia adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA atau IMA), yang

berfungsi sebagai sarana penempatan dana antar bank syariah berdasarkan akad bagi hasil (*mudharabah*). Instrumen ini memungkinkan bank yang memiliki surplus dana untuk menyalurkan dananya kepada bank lain yang mengalami defisit likuiditas, dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati.

Selain SIMA, terdapat pula Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang menggunakan akad wadiah (*titipan*), di mana bank syariah menitipkan dana ke Bank Indonesia tanpa adanya imbal hasil tetap, tetapi dapat memperoleh hibah (*bonus*) sesuai kebijakan. Instrumen lain mencakup Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk), yang merupakan obligasi syariah jangka pendek berbasis proyek negara, serta Repurchase Agreement (*Repo*) Syariah, yakni transaksi pembelian surat berharga dengan janji pembelian kembali yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, terdapat PUAS (*Pasar Uang Antarbank Syariah*) yang merupakan platform perdagangan dana antar bank syariah dalam skema akad-akad syariah seperti *qardh*, *wakalah*, atau *mudharabah muqayyadah*. Instrumen-instrumen ini dirancang agar bebas dari unsur *riba*, *gharar* (*ketidakpastian*), dan *maysir* (*spekulasi*), serta dapat menunjang efisiensi sistem keuangan Islam. Keseluruhan instrumen tersebut tidak hanya berperan sebagai alat pengelolaan likuiditas, tetapi juga menjadi landasan utama dalam pengembangan pasar uang yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Roziqin et al. 2024)

Teori Dual Banking System dan Stabilitas Keuangan Syariah

Teori dual banking system mengacu pada keberadaan dua sistem perbankan yang berjalan secara berdampingan dalam suatu negara, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dalam sistem ini, masing-masing bank beroperasi dengan prinsip, regulasi, dan instrumen keuangan yang berbeda, namun tetap berada dalam kerangka regulasi nasional yang sama. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan model ini, di mana Bank Indonesia dan OJK mengatur dua sistem secara terpisah namun terintegrasi. Keberadaan sistem ganda ini memberikan pilihan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi untuk memilih sistem keuangan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhannya. (Suzana, Despileny, and Syahpawi 2024)

Dalam konteks stabilitas keuangan syariah, sistem dual banking menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan utamanya adalah ketimpangan perkembangan antara perbankan konvensional dan syariah, baik dari sisi instrumen pasar, likuiditas, maupun akses terhadap infrastruktur keuangan. Namun demikian, peluang yang muncul adalah terciptanya inovasi keuangan syariah seperti pasar uang syariah, sukuk, dan instrumen likuiditas lainnya yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pasar uang syariah misalnya, memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan likuiditas antar bank syariah dan mencegah terjadinya krisis akibat *mismatch* pendanaan jangka pendek.

Sabilitas keuangan syariah juga bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan mengedepankan keadilan kontraktual dan nilai-nilai etika dalam transaksi, sistem keuangan syariah dianggap memiliki ketahanan terhadap krisis yang berasal dari spekulasi dan ketidakseimbangan nilai. Oleh karena itu, dalam kerangka dual banking system, penting bagi regulator untuk mendorong sinergi antara kedua sistem, termasuk harmonisasi kebijakan moneter, pengembangan instrumen pasar uang syariah, serta edukasi kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah secara berkelanjutan. (Sri Kurnialis et al. 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi Bank Indonesia, OJK, Central Bank of Kuwait, dan publikasi IMF serta IFSB. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan aspek struktur sistem, jenis instrumen pasar uang syariah, serta regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi sumber antara dokumen akademik dan regulasi institusional. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap dinamika dan perbedaan karakteristik pasar uang syariah dalam konteks kebijakan ekonomi Islam di dua negara yang berbeda pendekatan sistem keuangannya. (Kusuma and Asmoro 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pasar Uang Syariah di Indonesia

Pasar uang syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah nasional yang berperan dalam mengelola likuiditas jangka pendek antar lembaga keuangan syariah dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar ini diawasi dan difasilitasi oleh dua otoritas utama, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab terhadap pengendalian likuiditas dan stabilitas sistem keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Keduanya bekerja sama dalam mendorong pengembangan instrumen-instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip Islam.

Beberapa produk utama yang digunakan dalam pasar uang syariah Indonesia antara lain: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) yang memungkinkan transaksi antar bank dengan akad mudharabah, qardh, atau wadiah; Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang merupakan instrumen kebijakan moneter berbasis syariah; Repurchase Agreement (Repo) SBIS dan SBSN sebagai mekanisme pembiayaan berbasis agunan syariah; serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang digunakan untuk pembiayaan APBN sekaligus sebagai alat likuiditas bank.

Keberadaan berbagai instrumen ini membantu perbankan syariah dalam menjaga keseimbangan kas dan efisiensi operasional keuangan mereka.

Namun, pasar uang syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat tentang produk syariah, keterbatasan likuiditas dan jumlah pelaku pasar, serta masih terbatasnya inovasi produk dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu, kebutuhan akan infrastruktur digital dan sistem informasi yang mendukung transaksi syariah secara real time juga menjadi perhatian utama. Di sisi lain, prospek pasar uang syariah di Indonesia sangat menjanjikan, terutama seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan serta kerjasama regional seperti penggunaan mata uang lokal (LCT) antarnegara ASEAN. Dengan penguatan regulasi, edukasi pasar, dan inovasi berkelanjutan, pasar uang syariah Indonesia berpotensi tumbuh menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional dan regional. (Wijayanto et al. n.d.)

Tabel Instrumen Pasar Uang Syariah di Indonesia

Instrumen	Akad yang Digunakan	Fungsi/Peran	Penerbit/Pelaku
PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah)	<i>Mudharabah, Qardh, Wadiah</i>	Menjaga likuiditas antar bank syariah melalui transaksi jangka pendek	Bank Syariah & Unit Usaha Syariah
SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	Instrumen operasi pasar terbuka syariah untuk pengendalian likuiditas	Bank Indonesia
Sukuk BI (SBSN - Surat Berharga Syariah Negara)	<i>Ijarah, Mudharabah, Musyarakah</i>	Instrumen pembiayaan APBN & sarana investasi halal yang likuid	Pemerintah melalui Kemenkeu
Repo SBIS	<i>Wakalah bil Ujrah (akad jual-beli ulang)</i>	Pinjaman jangka pendek dengan agunan SBIS	BI ↔ Bank Syariah
Repo SBSN	<i>Murabahah/Salam dengan janji jual balik</i>	Menyediakan likuiditas bank syariah dengan jaminan SBSN	BI ↔ Bank Syariah
IMA (Investment Mudharabah Antarbank)	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Penempatan dana antar bank dengan sistem bagi hasil	Bank Syariah

SWBI (Sertifikat Wadiah BI) (sudah tidak aktif)	<i>Wadiah</i>	Titipan bank syariah kepada BI (tanpa imbal hasil tetap, dapat hibah)	Bank Indonesia
--	---------------	---	----------------

Peran Central Bank of Kuwait dan Lembaga Syariah

Central Bank of Kuwait (CBK) memegang peran kunci dalam pengembangan pasar uang syariah di Kuwait. Selain menjadi anggota pendiri Islamic Financial Services Board (IFSB) dan International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM), CBK juga merancang kerangka regulasi yang mendukung aktivitas perbankan syariah sejak tahun 2003, melalui tambahan pada Law No. 32/1968 untuk menerapkan pengawasan syariah dalam sistem perbankan nasional. CBK aktif dalam pengembangan instrumen syariah untuk mengelola likuiditas, seperti tawarruq, dan memastikan regulasi Basel III serta kebijakan makro-prudensial yang seimbang antara sektor konvensional dan syariah.

Instrumen Utama Pasar Uang Syariah

1. Tawarruq interbank : Instrumen buy-and-sell komoditas secara berantai untuk memperoleh likuiditas jangka pendek. CBK menawarkan fasilitas tawarruq jangka pendek (1, 3, 6 bulan) untuk membantu perbankan syariah mengelola surplus dana .
2. Sukuk Negara & Sukuk Ijarah jangka pendek Meski penerbitan sukuk pemerintah di KUwait relatif terbatas, instrumen ijarah (sewa) digunakan untuk operasi moneter dan meningkatkan likuiditas bank-bank syariah
3. Ijarah-based short-term instruments Sertifikat berjangka pendek berdasarkan akad ijarah juga tersedia sebagai instrumen untuk operasi pasar terbuka syariah (Tuhfa 2017)

Kebijakan Moneter Syariah dan Integrasi Sistem

Kuwait mengusung model sistem moneter yang *terintegrasi*, di mana instrumen syariah berfungsi sebaik instrumen konvensional. CBK telah merancang operasi pasar terbuka berbasis tawarruq dan ijarah, mengedepankan kerangka Basel III dan makro-prudensial untuk kedua sistem perbankan . Meskipun sukuk negara belum rutin diterbitkan, CBK memanfaatkan tawarruq sebagai alternatif untuk mengelola likuiditas termasuk menerbitkan fasilitas senilai KWD240 juta dengan imbal hasil sekitar 4,5 % pada November 2023 (Nugraha et al. 2023)

Tabel Perbandingan Pasar Uang Syariah: Indonesia vs Kuwait

Aspek	Indonesia	Kuwait
Model Sistem	<i>Dual Banking System</i> (konvensional & syariah berjalan paralel)	<i>Integrated System</i> (syariah menyatu dalam sistem moneter nasional)

Regulator Utama	Bank Indonesia (BI), OJK	Central Bank of Kuwait (CBK)
Instrumen Utama	PUAS, SBIS, Sukuk BI, Repo Syariah	Tawarruq interbank, Ijarah-based instruments, sukuk negara terbatas
Instrumen Likuiditas Jangka Pendek	PUAS dengan akad <i>mudharabah, wadiah, qardh</i>	Fasilitas Tawarruq (1–6 bulan) untuk interbank
Penerbitan Sukuk Negara	Rutin dan terstruktur	Terbatas dan belum sistematis
Peran Bank Sentral	Bertindak sebagai fasilitator dan regulator pasar uang syariah	Aktif dalam menyediakan instrumen syariah dan likuiditas langsung
Infrastruktur Syariah	Sedang dikembangkan, masih terbatas	Sudah mapan, terintegrasi dengan sistem nasional
Integrasi Konvensional-Syariah	Terpisah namun disinergikan lewat regulasi dan sistem pengawasan OJK	Terintegrasi langsung dalam kebijakan moneter CBK
Dukungan Hukum & Fatwa	Berdasarkan DSN-MUI dan UU No. 21/2008	Berdasarkan otoritas syariah internal dan undang-undang perbankan Kuwait
Kendala Utama	Likuiditas terbatas, rendahnya literasi, dan infrastruktur pasar belum optimal	Keterbatasan penerbitan sukuk, tingginya biaya transaksi

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar uang syariah di Indonesia dan Kuwait memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari aspek sistem keuangan, instrumen yang digunakan, maupun pendekatan regulasi. Indonesia menerapkan sistem dual banking yang masih dalam tahap pengembangan, dengan dukungan instrumen syariah yang bervariasi namun belum sepenuhnya likuid. Sebaliknya, Kuwait memiliki sistem terintegrasi dengan dukungan otoritas moneter yang kuat dan infrastruktur syariah yang lebih stabil. Kedua sistem mencerminkan keberagaman dalam implementasi ekonomi Islam, yang dipengaruhi oleh latar belakang historis, politik, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi kebijakan, peningkatan literasi keuangan, dan inovasi instrumen agar pasar uang syariah di kedua negara dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Mawaddah Nasution, and Maryam Batubara. 2023. “Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7(1): 144–54. doi:10.33059/jensi.v7i1.7665.
- Batubara, Maryam, Purnama Ramadani Silalahi, Muhammad Al Fazri, Aulia Monica, and Sakinah Sakinah. 2022. “Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia.” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 2(2): 110–18. doi:10.47467/visa.v2i2.952.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. 2021. “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4(2): 141–63. doi:10.30762/itr.v4i2.3044.
- Nugraha, Dika, Ramiza Maghfira Anderin, Tesya Erfani, Tsabita Fithriya, Marhamah Muthohharoh, and Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi. 2023. “Analisis Peran Dual Banking System Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01): 1315–21.
- Roziqin, Muhammad Choirur, Dhea Novita Tristiyana Sari, Achmad Ramadhani Saifulloh, Farhan Muhammad Islam, and Atok Syihabuddin. 2024. “Pemahaman Konsep Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konstruksi Pasar Uang Islami.” *Al-Multazim* 4(1): 625–40.
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, and Muhammad Syahrul Nizam. 2022. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5(2): 109–19. doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688.
- “SURAT EDARAN OKJK.” 2013. *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26(4): 1–37.
- Suzana, Iren Despileny, and Syahpawi. 2024. “Industri Pasar Uang Syariah Di Asia Tenggara.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 1(April): 177–82.
- Tahunan, Laporan. 2011. “Building on Strengths, Accelerating Future Growth 2011.”
- Tuhfa, Nun. 2017. “Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Iqtishodiyah*, Vol. III: 84–99. www.MSI-UII.Net.
- Utami, Dian, Apriyuliani Usman, Ismi Octavia, and Dwi Windi Runtuwene. 2022. “Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(1): 31–37. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca>.
- Wijayanto, Baskoro, Ekonomi Konvensional, Etika Ekonomi, and Islamic World View. “ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN.” : 112–25.